

BAB II

Tinjauan Pustaka

A. Tinjauan Umum Hukum Adat

1. Pengertian Hukum Adat

Dalam pengertian sempit, hukum adat adalah hukum asli yang tidak tertulis dan berfungsi sebagai pedoman bagi sebagian besar masyarakat Indonesia dalam menjalani kehidupan sehari-hari, baik dalam hubungan antarindividu di lingkungan desa maupun di wilayah perkotaan.³

Sementara itu, Prof. Hazairin dalam pidato inaugurasinya yang berjudul “Kesusilaan dan Hukum” menyampaikan pandangannya mengenai

*“Beliau menjelaskan bahwa hukum tidak dapat dilepaskan dari nilai-nilai kesusilaan yang berkembang dalam masyarakat. Menurutnya, hukum harus mencerminkan norma-norma moral yang hidup dan dianut oleh rakyat, sehingga hukum tidak hanya menjadi alat pemaksa tetapi juga memiliki legitimasi sosial yang kuat.”*⁴

Berpendapat bahwa setiap bidang hukum memiliki keterkaitan dengan nilai kesusilaan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, dalam sistem hukum yang ideal, tidak ada ruang bagi hal-hal yang tidak sejalan atau bertentangan dengan prinsip kesusilaan. Hal yang sama berlaku pada hukum adat, di mana terdapat hubungan dan kesesuaian yang erat antara hukum dan kesusilaan. Bahkan,

³ Ngani, Nico, 2012, *Perkembangan Hukum Adat di Indonesia*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta.

⁴ Bambang Daru Nugroho, 2016, *Hukum adat dan kearifan lokal*, Unpad Press, Bandung.

hubungan antara hukum dan adat begitu dekat sehingga masyarakat awam tidak memerlukan istilah khusus “hukum adat,” sebab istilah “adat” itu sendiri telah dipahami baik dalam makna sopan santun maupun dalam arti hukum. Hazairin berpendapat bahwa aturan-aturan adat pada dasarnya merupakan norma kesusilaan yang kebenarannya telah diakui secara luas oleh masyarakat. Walaupun terdapat perbedaan sifat maupun karakter antara norma kesusilaan dan norma hukum, perbuatan yang dilarang atau diwajibkan oleh hukum pada umumnya juga dianggap tercela atau dianjurkan menurut kesusilaan. Dengan demikian, secara hakiki, hukum berakar pada kesusilaan. Apabila suatu ketentuan tidak lagi dapat dipertahankan hanya melalui norma kesusilaan, maka upaya penegakannya dilakukan melalui norma hukum.⁵

2. Dasar Hukum Berlakunya Hukum Adat Di Indonesia

Landasan yuridis keberlakuan hukum adat di Indonesia tercantum dalam sejumlah peraturan perundang-undangan, di antaranya sebagai berikut:

1) UUD 1945

Pasal 18B ayat (2): Negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan

⁵ R.Subekti, 1984, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Intermasa, Jakarta.

perkembangan masyarakat serta prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 28I ayat (3): Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban.

2) Ketetapan MPR RI No. IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam

Memberikan penegasan atas pengakuan hak masyarakat hukum adat terhadap tanah serta sumber daya alam yang mereka kuasai.

3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA)

Memberikan pengakuan terhadap keberlakuan hukum adat dalam mengatur hak atas tanah, sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional maupun ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Menegaskan bahwa desa adat memiliki kewenangan yang bersumber dari hak asal-usul serta hukum adat, yang keberadaannya diakui dalam sistem pemerintahan nasional.

5) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan

Memberikan pengakuan terhadap eksistensi masyarakat hukum adat beserta hak-haknya dalam mengelola hutan.

6) Putusan Mahkamah Konstitusi (MK)

Sejumlah putusan Mahkamah Konstitusi, termasuk Putusan Nomor 35/PUU-X/2012, menegaskan bahwa hutan adat tidak lagi termasuk dalam kategori hutan negara, melainkan diakui sebagai kepemilikan masyarakat adat.

Pada prinsipnya, hukum adat tetap diakui keberadaannya dalam sistem hukum Indonesia sepanjang tidak bertentangan dengan nilai-nilai fundamental negara serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Corak Hukum Adat

Hilman Hadikusuma menyatakan bahwa hukum adat Indonesia yang bersifat normatif pada umumnya memiliki karakteristik sebagai berikut:⁶

1) Tradisional

Hukum adat memiliki sifat tradisional, yaitu diwariskan secara turun-temurun sejak masa nenek moyang hingga ke generasi sekarang, dan keberlakuannya masih dipertahankan oleh masyarakat yang menjunjungnya.

⁶ Hadikusuma Hilman, 1977, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Alumni, Bandung.

2) Keagamaan

Secara umum, hukum adat memiliki sifat keagamaan (*magis religius*), yakni aturan atau norma hukumnya berhubungan dengan keyakinan terhadap hal-hal gaib atau bersumber pada ajaran Ketuhanan Yang Maha Esa.

3) Kebersamaan

Hukum adat bercorak kebersamaan (*communal*), yaitu lebih mengutamakan kepentingan kolektif, di mana kepentingan individu berada dalam lingkup kepentingan bersama dengan prinsip “satu untuk semua, semua untuk satu.”

4) Konkrit dan Visual

Hukum adat memiliki corak yang bersifat konkret, yakni jelas, nyata, dan berwujud. Sifatnya yang *visual* berarti dapat dilihat, tampak, terbuka, dan tidak tersembunyi. Oleh karena itu, hubungan hukum dalam hukum adat berlangsung secara terang dan tunai, tidak samar-samar, serta dilakukan di hadapan saksi sehingga dapat disaksikan, diketahui, dilihat, dan didengar oleh orang lain, termasuk terlihat proses ijab kabul atau serah terimanya.

5) Terbuka dan Sederhana

Hukum adat bercorak terbuka, yaitu mampu menerima pengaruh atau unsur dari luar selama tidak bertentangan dengan ruh atau prinsip dasar hukum adat itu sendiri. Selain itu, hukum adat juga bersifat sederhana, yang berarti bersahaja, tidak rumit, minim prosedur administrasi, bahkan sebagian besar tidak tertulis,

sehingga mudah dipahami dan dilaksanakan berdasarkan asas saling percaya.

6) Dapat Berubah dan menyesuaikan

Menurut Soepomo, sebagaimana ditegaskan oleh Cornelis Van Vollen Hoven, hukum adat senantiasa berada dalam proses pertumbuhan dan perkembangan layaknya kehidupan itu sendiri. Isi hukum adat pada masa lalu memiliki perbedaan dibandingkan saat ini, yang menunjukkan bahwa hukum adat terus mengalami perkembangan dari waktu ke waktu.⁷

7) Tidak dikodifikasi

Sebagian besar hukum adat tidak terdokumentasi secara tertulis, meskipun ada yang dicatat menggunakan aksara daerah, bahkan dibukukan namun dengan penyusunan yang tidak teratur. Catatan tersebut umumnya hanya berfungsi sebagai acuan dan tidak wajib dipatuhi oleh anggota masyarakat, kecuali ketentuan yang dianggap sebagai perintah Tuhan.

8) Musyawarah dan mufakat

Hukum adat menempatkan musyawarah dan mufakat sebagai prioritas, baik dalam lingkungan keluarga, hubungan kekerabatan, maupun ketetanggaan. Prinsip ini berlaku tidak hanya saat memulai suatu pekerjaan, tetapi juga ketika menyelesaikannya, terlebih

⁷ Aprilianti, Dan Kasmawati, 2022, *Hukum adat di indonesia*, Pusaka media, Bandar lampung.

dalam konteks peradilan untuk menangani perselisihan antarindividu.⁸

4. Sifat-sifat Hukum Adat

1) Religio Magis

Menurut Kuntjara Ningrat, Religio Magis memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

- a) Keyakinan terhadap keberadaan makhluk halus, roh, dan hantu yang mendiami seluruh alam semesta, terutama yang berhubungan dengan fenomena alam, tumbuhan, hewan, tubuh manusia, serta benda-benda lainnya.
- b) Kepercayaan akan adanya kekuatan gaib yang meliputi seluruh alam semesta, khususnya yang terdapat pada peristiwa-peristiwa luar biasa, tumbuhan langka, benda-benda unik, maupun suara-suara yang tidak biasa.
- c) Pandangan bahwa kekuatan gaib yang bersifat pasif dapat dimanfaatkan sebagai *magische kracht* dalam berbagai praktik ilmu gaib untuk memenuhi kehendak manusia, terutama dalam menolak ancaman gaib.
- d) Anggapan bahwa adanya kelebihan kekuatan gaib di alam dapat memicu keadaan krisis dan menimbulkan berbagai bahaya supranatural, yang hanya dapat dihindari melalui penerapan berbagai pantangan.⁹

⁸ Sri Warjiyati. *Memahami Hukum Adat*. IAIN, Surabaya.

⁹ F. Iman Sudiyat, 2010, *Azas-azas Hukum Adat Bekal Pengantar I*, Liberty, Yogyakarta.

2) *Komun* (kemasyarakatan)

Corak khas ini ditemukan pada masyarakat yang masih terpencil atau yang kehidupannya sehari-hari sangat bergantung pada tanah dan alam secara umum. Dalam komunitas semacam ini, kepentingan bersama lebih diutamakan dibandingkan kepentingan individu, sehingga orientasinya selalu mengedepankan keseluruhan daripada perorangan.

3) Kontant

Sifat kontan atau tunai berarti bahwa suatu tindakan hukum dianggap selesai pada saat itu juga, baik melalui perbuatan nyata, tindakan simbolis, maupun pengucapan tertentu, yang dilakukan sesuai ketentuan adat secara serentak pada waktu pelaksanaan atau pengucapannya.

4) Konkrit

Dalam pola pikir tertentu, selalu diupayakan agar sesuatu yang dimaksudkan, diinginkan, atau direncanakan dapat diwujudkan dalam bentuk nyata, diberi simbol yang terlihat, baik secara langsung maupun melalui bentuk yang menyerupai objek yang diharapkan.

5. Perspekti Hukum Perdata

Hukum perdata adalah cabang dari hukum privat yang mengatur hubungan hukum antara para subjek hukum, baik individu maupun badan hukum, dalam aktivitas sehari-hari. Ruang lingkupnya

meliputi berbagai hal, seperti perjanjian, pewarisan, harta benda, perkawinan, serta tanggung jawab di bidang perdata.

Menurut Subekti (2009), hukum perdata adalah seluruh kaidah hukum yang mengatur hak dan kewajiban antar individu dalam masyarakat. Tujuan dari hukum perdata adalah untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan terhadap hak-hak pribadi dalam hubungan hukum yang bersifat privat.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) merupakan sumber utama dalam sistem hukum perdata di Indonesia. KUHPerdata diadopsi dari *Burgerlijk Wetboek* (BW) Belanda yang mulai berlaku sejak tahun 1848 dan masih digunakan hingga kini, dengan beberapa penyesuaian melalui yurisprudensi dan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku.

Dalam perspektif hukum perdata, setiap perbuatan hukum seperti perjanjian atau perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) harus memenuhi unsur-unsur tertentu agar sah secara hukum. Sebagai contoh, Pasal 1320 KUH Perdata menetapkan bahwa suatu perjanjian dianggap sah apabila memenuhi empat ketentuan, yaitu adanya kesepakatan para pihak yang mengikatkan diri, kecakapan untuk membuat perikatan, objek yang jelas, serta sebab yang sesuai dengan hukum.

Selain itu, hukum perdata juga mengenal prinsip-prinsip umum seperti asas kebebasan berkontrak, asas konsensualisme, asas itikad baik, dan asas keadilan. Asas-asas ini menjadi pedoman dalam menilai

keabsahan suatu hubungan hukum antar individu, serta menjadi dasar dalam menyelesaikan sengketa perdata di pengadilan.

Beberapa ahli juga menyatakan bahwa hukum perdata terus berkembang seiring dengan perubahan sosial dan ekonomi masyarakat. Menurut Sudikno Mertokusumo (2003), hukum tidak boleh statis karena fungsi hukum adalah sebagai sarana untuk mencapai ketertiban dan keadilan dalam masyarakat yang dinamis.

Perspektif hukum artinya melihat suatu persoalan berdasarkan norma-norma hukum. Dalam konteks kontemporer, penerapan hukum perdata juga semakin dipengaruhi oleh prinsip-prinsip perlindungan konsumen, keadilan gender, dan keadilan sosial yang diadopsi dari hukum modern dan prinsip hak asasi manusia. Oleh karena itu, perspektif hukum perdata harus terus dikaji dan disesuaikan dengan perkembangan zaman.

6. Delik Adat

1) Pengertian delik adat

Hukum Adat Delik, yang juga disebut hukum pidana adat atau hukum pelanggaran adat, adalah seperangkat ketentuan hukum adat yang mengatur perbuatan atau peristiwa pelanggaran yang mengakibatkan terganggunya keseimbangan dalam masyarakat, sehingga perlu diberikan sanksi agar keharmonisan tersebut dapat dipulihkan.

Menurut Cornellis Van Vollenhoven, delik adat adalah tindakan yang dilarang untuk dilakukan, meskipun kenyataannya

perbuatan tersebut mungkin hanya merupakan pelanggaran atau kesalahan kecil.¹⁰

Menurut Barend Ter Haar, delik atau pelanggaran adalah setiap bentuk gangguan dari individu maupun kelompok, baik yang bersifat nyata maupun tidak berwujud, terhadap keseimbangan yang ada. Setiap pelanggaran tersebut memicu reaksi adat, yang besar atau kecilnya ditentukan oleh ketentuan adat. Karena adanya reaksi adat tersebut, keseimbangan harus dipulihkan kembali, antara lain melalui pembayaran sejumlah uang atau penyerahan barang.

2) Sifat hukum adat delik

Hukum adat tidak membedakan pelanggaran hukum yang memerlukan penegakan di ranah pidana maupun perdata. Oleh karena itu, sistem hukum adat hanya mengenal satu prosedur penuntutan, yang mencakup baik perkara perdata maupun pidana. Hal ini berarti bahwa pejabat yang berwenang mengambil tindakan konkret atau reaksi adat untuk memulihkan hukum yang dilanggar bukanlah seperti dalam sistem hukum Barat, di mana hakim perdata menangani perkara perdata dan hakim pidana menangani perkara pidana, melainkan hanya satu pihak, yaitu ketua adat.¹¹

Menurut Hilman Hadi Kusuma, sifat-sifat hukum adat adalah sebagai berikut:

¹⁰ Van Vollenhoven, 1983, *Orientasi dalam Hukum Adat Indonesia*, Djambatan, Jakarta.

¹¹ Muhammad, Bushar. 2006. *Pokok-Pokok Hukum Adat*, Pradnya Paramitha, Jakarta.

a) Tradisional Magis

Yaitu larangan terhadap perbuatan yang dapat mengganggu keseimbangan masyarakat, yang diwariskan secara turun-temurun dan memiliki keterkaitan dengan unsur keagamaan.

b) Menyeluruh dan menyatukan

Maksudnya, delik adat tidak membedakan antara pelanggaran yang bersifat pidana maupun perdata, dan tidak pula memisahkan kejahatan dari pelanggaran sebagaimana yang dikenal dalam hukum undang-undang.

c) Tidak Prae Existence

Artinya, dalam hukum adat, keberadaan peraturan sebelumnya tidak menjadi syarat untuk menerapkan sanksi. Selama suatu perbuatan menimbulkan gangguan terhadap keseimbangan masyarakat, perbuatan tersebut dapat dikategorikan sebagai delik dan dikenai hukuman, meskipun belum ada aturan yang tertulis.

d) Tidak menyamaratakan

Yaitu, pelaku delik adat maupun perbuatannya diperlakukan secara berbeda sesuai dengan kondisi dan sifat pelanggarannya, tanpa adanya penyamarataan.

e) Terbuka dan lentur

Maksudnya, ketentuan hukum adat delik bersifat fleksibel dan dapat menerima unsur-unsur baru, baik yang

berasal dari luar maupun akibat perkembangan masyarakat dan lingkungannya. Perubahan tersebut dapat diterima selama tidak bertentangan dengan kesadaran hukum dan nilai keagamaan masyarakat setempat.

f) Delik Aduan

Maksudnya, apabila terjadi pelanggaran adat yang mengganggu keseimbangan dalam lingkup keluarga, penyelesaiannya memerlukan adanya pengaduan dari pihak yang dirugikan. Harus ada pemberitahuan dan permintaan resmi kepada kepala adat untuk menangani perkara tersebut.

g) Reaksi dan Koreksi

Artinya, sanksi adat tidak hanya dapat dikenakan kepada pelaku, tetapi juga bisa dibebankan kepada keluarga atau kerabatnya, bahkan masyarakat yang terkait. Tujuan dari reaksi dan koreksi ini adalah untuk mengembalikan keseimbangan masyarakat yang telah terganggu akibat perbuatan tersebut.

h) Pertanggungjawaban Kesalahan

Maksudnya, ketika terjadi pelanggaran adat, yang menjadi perhatian adalah bagaimana bentuk perbuatan itu serta siapa yang harus dimintai pertanggungjawaban. Dalam hukum adat, pihak yang bertanggung jawab tidak

hanya pelaku secara pribadi, tetapi juga keluarganya, kerabatnya, atau bahkan kepala adatnya.

i) Tempat berlakunya hukum pidana adat

Maksudnya, penerapan hukum adat delik tidak berlaku secara nasional, melainkan terbatas pada wilayah adat tertentu atau bahkan hanya dalam lingkup desa.¹²

3) Jenis delik adat

- a) Tindakan penghinaan.
- b) Mengungkap rahasia masyarakat.
- c) Tindakan yang memicu perpecahan.
- d) Penghinaan secara personal terhadap kepala adat.
- e) Praktik sihir atau ilmu tenung.
- f) Hubungan sedarah (incest).
- g) Kehamilan di luar pernikahan.
- h) Membawa lari seorang perempuan.
- i) Perbuatan zina.
- j) Tindak pembunuhan.
- k) Perdagangan manusia.
- l) Tindak pencurian.¹³

¹² Muhammad, Bushar. 2006. *Pokok-Pokok Hukum Adat*, Pradnya Paramitha, Jakarta.

¹³ Soerjono Soekanto, 2001, *Hukum Adat Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

4) Rincian delik adat

a) Kesalahan mengganggu kemanan

Meliputi tindakan seperti pembakaran, perampokan, kerusakan, pembunuhan, perkelahian, penganiayaan, pencurian, serta penemuan barang yang bukan miliknya.

b) Kesalahan mengganggu ketertiban

Termasuk tindakan yang berkaitan dengan penggunaan senjata, mengganggu ketenangan rumah tangga, mengacaukan kegiatan keagamaan, pembuangan bangkai sembarangan, berjudi, konsumsi makanan yang dilarang, serta penghinaan terhadap orang lain.

c) Kesalahan kesopanan dan kesusilaan

Mencakup pelanggaran etika hubungan antar muda-mudi dan perempuan, menyentuh wanita tanpa izin, berhubungan di luar norma seperti sebambangan, pelanggaran dalam tata cara pernikahan, serta perzinaan atau hubungan sumbang dengan pasangan orang lain.

d) Kesalahan dalam perjanjian

Melibatkan perjanjian yang tidak jelas, pelanggaran janji, merusak kesepakatan, pinjam-meminjam, utang piutang, gadai, serta pelanggaran terhadap amanah atau titipan.

e) Kesalahan menyangkut tanah

Termasuk permasalahan seputar tanaman, tumbuh-tumbuhan, serta hasil dari hutan.

f) Kesalahan menyangkut hewan ternak dan perikanan

Meliputi masalah seputar binatang ternak, proses penyembelihan, dan pengelolaan sumber daya perikanan.

5) Cara Penyelesaian Delik adat

Penyelesaian atas pelanggaran adat yang menimbulkan gangguan terhadap keharmonisan dalam keluarga maupun lingkungan masyarakat dapat dilakukan melalui berbagai jalur, baik secara pribadi, melalui keluarga, maupun dengan bantuan lembaga adat atau aparat negara, meskipun kadang kasus tersebut sampai di tangan pihak berwenang.¹⁴

a) Penyelesaian secara pribadi, keluarga, atau lingkungan sekitar

Apabila terjadi pelanggaran adat di lingkungan desa, dusun, permukiman, tempat kerja, atau lokasi lainnya, maka pemulihan ketidakseimbangan hubungan sosial dapat diselesaikan langsung di lokasi kejadian antara pelaku dan pihak yang dirugikan. Penyelesaian juga bisa dilakukan di rumah salah satu pihak, di tempat kerja, atau melalui mediasi oleh rekan kerja, tetangga, atau komunitas lingkungan seperti rukun tetangga dan sejenisnya.

b) Penyelesaian oleh tokoh adat atau kepala kerabat

Apabila mediasi yang dilakukan di tingkat pribadi, keluarga, atau lingkungan tidak membuahkan hasil atau terganggu oleh faktor tertentu, maka penyelesaian perkara dapat dilanjutkan ke

¹⁴ Soemarman, Anto, 2003, *Hukum Adat Perspektif Sekarang dan Mendatang*, Adi Cita, Yogyakarta.

tokoh adat atau kepala keluarga besar yang dihormati di masyarakat.

c) Penyelesaian oleh kepala desa

Dalam kasus tertentu, jika pelanggaran adat tidak dapat diselesaikan oleh pemuka adat karena melibatkan kelompok masyarakat adat yang tidak berada dalam lingkup kewenangan tokoh adat, atau karena struktur sosial masyarakat tersebut bercampur antara kelompok adat dan non-adat, maka penyelesaiannya akan diambil alih oleh kepala desa sebagai pemimpin administratif setempat.

d) Penyelesaian melalui organisasi kemasyarakatan

Di wilayah perkotaan atau daerah yang masyarakatnya bersifat majemuk dan terdapat organisasi sosial seperti paguyuban perantauan, kelompok pemuda, atau organisasi perempuan, penyelesaian atas pelanggaran adat dapat dilakukan secara kekeluargaan melalui struktur organisasi tersebut guna memulihkan harmoni dalam lingkup komunitas yang terdampak.¹⁵

¹⁵ Setiadi, Tolib, 2009, *Intisari Hukum Adat Indonesia (Dalam Kajian Kepustakaan)*, Alfabeta, Bandung.

B. Tinjauan Umum Perkawinan Adat

1. Pengertian Perkawinan Adat

Pengertian perkawinan menurut hukum adat adalah suatu ikatan yang tidak hanya berkaitan dengan individu, tetapi juga merupakan tanggung jawab bersama dalam lingkup keluarga besar, lingkungan masyarakat, serta menyangkut nilai-nilai kehormatan dan martabat. Selain itu, perkawinan juga dianggap sebagai peristiwa yang memiliki makna spiritual atau keagamaan.¹⁶

Perkawinan tidak hanya dipahami sebagai ikatan dalam ranah hukum perdata, melainkan juga mencerminkan hubungan yang erat dalam konteks keluarga besar, kekerabatan, serta kehidupan bertetangga. Oleh karena itu, sebuah pernikahan tidak semata-mata menimbulkan akibat hukum seperti hak dan kewajiban antara suami dan istri, pembagian harta bersama, status anak, serta tanggung jawab orang tua terhadap anak. Lebih dari itu, perkawinan juga berimplikasi pada nilai-nilai adat istiadat, sistem pewarisan, hubungan kekeluargaan, serta peran sosial di lingkungan masyarakat.

Tak hanya berdimensi sosial dan adat, perkawinan juga mencakup aspek spiritual. Ia menuntut kepatuhan terhadap aturan dan larangan agama, baik yang berkaitan dengan hubungan manusia dengan Tuhan (ibadah), maupun interaksi sosial antarsesama (mu'amalah), sebagai bagian dari pedoman hidup untuk meraih keselamatan di dunia maupun di akhirat.

¹⁶ Hilman Hadikusuma, 1977, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Alumni, Bandung.

Pernikahan tidak semata-mata melibatkan kedua calon pasangan, melainkan juga menjadi bagian dari kepentingan keluarga secara keseluruhan. Kehidupan rumah tangga yang harmonis dan damai hanya dapat tercapai jika perkawinan tersebut mendapat dukungan serta restu dari pihak keluarga, masyarakat sekitar, dan sesuai dengan norma adat yang berlaku.

Dalam perspektif hukum adat, perkawinan dipandang sebagai peristiwa yang mencakup hubungan kekerabatan, urusan keluarga, keterlibatan masyarakat, nilai martabat, serta aspek pribadi, yang semuanya saling berkaitan erat dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain.¹⁷

Menurut Soerjono Soekanto, perkawinan bukan hanya menyangkut aspek individu, tetapi juga berkaitan erat dengan kepentingan keluarga besar, struktur sosial dalam masyarakat, nilai-nilai kehormatan atau status, serta hubungan pribadi. Kelima unsur ini memiliki karakteristik yang berbeda, namun saling terhubung dalam proses dan makna sebuah perkawinan.¹⁸ Perkawinan merupakan urusan bersama yang melibatkan keluarga serta komunitas, baik dalam lingkup masyarakat desa maupun lingkungan masyarakat adat.¹⁹

Perkawinan tidak hanya melibatkan pasangan yang menikah, tetapi juga menjadi bagian dari kepentingan keluarga besar, bahkan masyarakat adat turut memiliki kepedulian terhadap berlangsungnya

¹⁷ BarendTerhaar, *Asas-Asas Dan Susunan Hukum Adat*, h.159

¹⁸ Soerjono Soekanto, 1990, *Hukum Adat Di Indonesia*, Rajawali, Jakarta. hlm.137

¹⁹ Nico Ngani, 2012, *Perkembangan Hukum Adat di Indonesia*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta.

pernikahan tersebut. Dalam pandangan hukum adat, perkawinan bukan sekadar urusan duniawi, melainkan juga mengandung makna batiniah dan dimensi spiritual atau religius.²⁰

2. Bentuk-Bentuk Perkawinan Adat

Jika ditinjau dari tata cara pelaksanaannya, bentuk perkawinan dalam adat dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu melalui proses lamaran atau peminangan, serta melalui kawin lari.

1) Perkawinan melalui proses lamaran atau peminangan

Menurut Prof. Barend Ter Haar, peminangan dalam tradisi adat merupakan langkah di mana pihak pertama, biasanya dari pihak laki-laki, mengajukan ajakan untuk melangsungkan perkawinan kepada pihak perempuan dengan menyuguhkan sirih sebagai simbol. Proses ini umumnya dilakukan oleh seorang perantara atau wakil keluarga, yang sering menggunakan ungkapan atau kiasan dalam menyampaikan maksudnya.²¹

Soerjono Soekanto juga menjelaskan bahwa lamaran biasanya dilakukan oleh keluarga pihak laki-laki, baik melalui utusan yang memiliki hubungan kekerabatan maupun langsung oleh orang tuanya. Jika lamaran diterima dengan baik oleh pihak perempuan, tahap berikutnya biasanya adalah pertunangan.²²

Pertunangan ini merupakan bentuk kesepakatan antara kedua keluarga, di mana kedua belah pihak saling berjanji untuk

²⁰ Taufiqurrahman Syahuri, 2013 *Legislasi Hukum Perkawinan Di Indonesia*, Kencana, Jakarta.

²¹ Barend Ter haar, 1991, *Asas-Asas Dan Susunan Hukum Adat*, h.161

²² Soerjono Soekanto, 1990, *Hukum Adat Di Indonesia*, Rajawali, Jakarta. hlm.,246

melangsungkan pernikahan di waktu yang telah disepakati. Dalam prosesi pertunangan ini, biasanya ditentukan juga tanggal perkawinan, besaran biaya atau mahar yang akan diberikan, serta ketentuan mengenai denda jika pertunangan dibatalkan sepihak.²³

2) Kawin Lari

Dalam hukum adat, bentuk perkawinan dengan cara melarikan diri terbagi menjadi dua jenis, yaitu kawin lari atas kesepakatan bersama dan kawin lari dengan membawa paksa.

a) Kawin lari atas kesepakatan bersama

Dalam berbagai adat di Indonesia, dikenal istilah kawin lari, yaitu kondisi di mana sepasang calon pengantin memilih untuk meninggalkan rumah bersama tanpa melalui proses peminangan atau pertunangan resmi. Perkawinan ini umumnya dilakukan sebagai bentuk penolakan terhadap prosedur adat yang mengikat, atau untuk menghindari hambatan dan penolakan dari orang tua maupun keluarga besar, terutama dari pihak perempuan. Dengan demikian, bentuk perkawinan ini merupakan hasil kesepakatan antara kedua calon mempelai untuk menikah tanpa melibatkan proses formal yang biasanya diperlukan.²⁴

b) Kawin lari dengan membawa paksa (bawa lari)

Perkawinan jenis ini terjadi ketika seorang perempuan dibawa kabur secara paksa, meskipun ia telah bertunangan

²³ Barend Ter haar, 1991, *Asas-Asas Dan Susunan Hukum Adat*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta..h.161

²⁴ Soerjono Soekanto, 1990, *Hukum Adat Di Indonesia*, Rajawali, Jakarta. hlm.,248

atau bahkan menikah dengan orang lain. Dalam hal ini, tindakan tersebut dilakukan tanpa persetujuan dari pihak perempuan, dan melanggar aturan serta tata cara adat yang berlaku.²⁵

Menurut Tolib Setiady, bentuk kawin lari seperti ini mencakup tindakan membawa lari gadis yang sudah memiliki ikatan dengan orang lain, baik melalui tipu daya, paksaan, maupun kekerasan, tanpa adanya persetujuan dari pihak perempuan, dan jelas bertentangan dengan norma adat belarian.²⁶

3. Tujuan Perkawinan Adat

Dalam hukum adat, tujuan perkawinan bagi masyarakat yang menganut sistem kekerabatan adalah untuk menjaga keberlangsungan garis keturunan, baik berdasarkan jalur ayah (patrilineal) maupun ibu atau gabungan keduanya (bilineal). Selain itu, perkawinan juga bertujuan menciptakan keharmonisan dalam kehidupan rumah tangga, memperkuat ikatan kekeluargaan, mewarisi serta melestarikan nilai-nilai budaya dan adat istiadat, menjaga kedamaian sosial, dan mempertahankan hak-hak pewarisan.

Namun karena sistem kekerabatan, lingkungan sosial, serta agama yang dianut oleh tiap suku bangsa di Indonesia sangat beragam, maka tujuan perkawinan adat pun berbeda-beda antara satu kelompok etnis dengan kelompok lainnya, antar daerah pun memiliki perbedaan.

²⁵ Soerjono Soekanto, 1990, *Hukum Adat Di Indonesia*, Rajawali, Jakarta. hlm.,253

²⁶ Tolib Setiady, 2009, *Intisari Hukum Adat Indonesia Dalam Kajian Kepustakaan*, Bandung.

Akibatnya, baik konsekuensi hukum maupun tata cara pelaksanaan upacara adat perkawinan juga tidak seragam di seluruh wilayah Indonesia.

Dalam masyarakat adat yang menganut sistem kekerabatan patrilineal, tujuan utama dari perkawinan adalah untuk menjaga kesinambungan garis keturunan dari pihak ayah. Oleh karena itu, anak laki-laki tertua memiliki tanggung jawab untuk melangsungkan perkawinan dengan sistem ambil istri, yang biasanya disertai dengan pembayaran uang jujur. Dalam sistem ini, setelah menikah, sang istri secara adat akan bergabung ke dalam garis kekerabatan suami dan meninggalkan kedudukannya dalam kekerabatan keluarga ayahnya.

Sebaliknya, dalam masyarakat adat yang bersifat matrilineal, tujuan perkawinan adalah untuk mempertahankan keturunan melalui garis ibu. Dalam hal ini, anak perempuan tertua biasanya melakukan perkawinan ambil suami (*semenda*), di mana suami yang menikah dengannya akan masuk ke dalam sistem kekerabatan istri dan secara adat melepaskan posisi atau kedudukannya dalam struktur kekerabatan keluarga asalnya.

4. Bentuk Perkawinan Menurut Hukum Adat

Dalam pandangan hukum adat di Indonesia, terdapat beberapa bentuk pelaksanaan perkawinan yang umum dikenal oleh masyarakat, yaitu sebagai berikut:

a) Perkawinan Pinang (Meminang, Melamar)

Bentuk perkawinan ini dilakukan ketika pihak laki-laki mengajukan ajakan untuk menikah kepada pihak perempuan melalui proses peminangan. Biasanya, lamaran disampaikan oleh seorang wakil atau utusan yang merupakan anggota keluarga atau bahkan orang tua dari pihak laki-laki, dan dilakukan atas persetujuan keluarga besar. Ucapan pinangan kerap disampaikan dalam bahasa halus dan penuh kiasan sebagai bentuk penghormatan.²⁷

b) Perkawinan Bawa Lari

Jenis perkawinan ini terjadi ketika seorang pria membawa kabur seorang perempuan yang sudah memiliki tunangan atau bahkan telah menikah dengan orang lain, ataupun dilakukan secara paksa tanpa persetujuan perempuan tersebut. Tindakan membawa lari ini kerap dilakukan sebagai cara untuk menghindari tuntutan atau syarat-syarat adat yang berlaku dalam perkawinan formal, serta untuk menjauhi tekanan dari pihak keluarga, khususnya keluarga perempuan.²⁸

c) Kawin Lari (Berlarian untuk kawin)

Kawin lari adalah bentuk perkawinan di mana sepasang muda-mudi memilih menikah tanpa restu keluarga karena tidak mampu memenuhi ketentuan adat yang ada. Meski secara adat

²⁷ Te. Her. *Asas – Asas dan susunan Hukum Adat, terjemahan Soebakti poesponoto*, Pradnya Paramitha, Jakarta. Hal. 188 - 199

²⁸ *Op. Cit*, Hal. 193

dianggap sebagai pelanggaran terhadap kewenangan orang tua dan keluarga pihak perempuan, masyarakat adat seringkali menyelesaikannya melalui musyawarah kekeluargaan demi menjaga keharmonisan dan kedamaian bersama.

d) Perkawinan Mengabdikan Perkawinan

Dalam bentuk ini, perkawinan sudah terjadi dan pasangan suami istri telah hidup bersama, namun pembayaran mas kawin belum dilunasi. Sebagai bentuk tanggung jawab, pihak laki-laki akan mengabdikan atau bekerja untuk keluarga mertuanya hingga seluruh kewajiban mas kawin tersebut dipenuhi.

5. Sah Menurut Hukum Adat

Keabsahan suatu perkawinan menurut hukum adat di Indonesia sangat dipengaruhi oleh agama yang dianut oleh masyarakat adat setempat. Artinya, apabila suatu perkawinan telah diselenggarakan sesuai dengan aturan dan tata cara agama masing-masing, maka perkawinan tersebut dianggap sah menurut hukum adat. Namun, untuk masyarakat yang masih memeluk kepercayaan lama seperti agama Marapu, yakni kepercayaan terhadap roh leluhur—perkawinan yang dilaksanakan berdasarkan tata cara adat atau ajaran agama tersebut juga tetap dinilai sah menurut hukum adat di wilayah mereka.²⁹

²⁹ Hilman Hadikusuma, 1990, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*. Mancar Maju, Bandung.

6. Persyaratan Perkawinan Menurut Hukum Adat

a. Ada Persetujuan

Dalam hukum adat, meskipun seseorang telah dianggap dewasa, ia tidak memiliki kebebasan sepenuhnya untuk menikah tanpa persetujuan dari orang tua atau anggota keluarga lainnya. Persetujuan keluarga merupakan unsur penting, terutama dalam komunitas adat dengan sistem kekerabatan yang kuat seperti di Nusa Tenggara Timur, di mana pihak klien memiliki peran dalam memilih calon pasangan untuk laki-laki dalam komunitasnya.

Apabila seseorang menikah tanpa sepengetahuan orang tua atau keluarganya, maka ia berisiko dikucilkan dari lingkaran kerabatnya. Dalam tradisi "rasan sanak", keputusan untuk menikah biasanya dibahas terlebih dahulu oleh para kerabat muda, lalu hasil keputusan tersebut disampaikan kepada orang tua dalam forum "rasan tua" untuk dilanjutkan ke tahap lamaran. Meskipun calon pengantin bisa saja tidak menyetujui hasil perundingan, keputusan akhir biasanya diambil melalui musyawarah antara kedua pihak keluarga.

b. Batas Umur

Pada umumnya, hukum adat tidak menetapkan batas usia tertentu untuk menikah. Dengan demikian, perkawinan dapat dilakukan oleh individu dari segala usia. Dalam sistem adat, ukuran

kedewasaan bukan didasarkan pada angka usia, tetapi dilihat dari tanda-tanda biologis.

Seorang perempuan dianggap telah dewasa apabila sudah mengalami menstruasi dan memiliki perubahan fisik seperti pertumbuhan payudara. Sementara itu, bagi laki-laki, kedewasaan diukur melalui perubahan suara, keluarnya air mani, atau munculnya dorongan seksual. Hal ini terjadi karena pada masa lalu, sebagian besar orang tua tidak mencatat tanggal lahir anak-anak mereka akibat tingkat buta huruf yang masih tinggi.³⁰

7. Tata Cara Pelaksanaan Perkawinan Menurut Hukum Adat

Pelaksanaan perkawinan menurut adat bersumber dari tradisi dan sistem kepercayaan yang telah berkembang jauh sebelum masuknya agama-agama besar seperti Hindu, Budha, Islam, dan Kristen ke wilayah Indonesia. Tata cara ini diwariskan secara turun-temurun dan dilakukan mulai dari hari-hari menjelang pernikahan hingga sesudah upacara pernikahan berlangsung.

Namun, karena keberagaman budaya, tata cara adat yang diterapkan di berbagai daerah Indonesia tidak seragam, melainkan mengikuti adat kebiasaan masing-masing komunitas.

a) Upacara Perkawinan Adat

Perundang-undangan di Indonesia tidak secara rinci mengatur bentuk dan tahapan upacara perkawinan adat. Pelaksanaannya diserahkan sepenuhnya kepada masing-masing pihak berdasarkan

³⁰ <http://binsarps.blogspot.co.id/2013/05/batas-umur-perkawinan.html> didownload pada 2 Juni 2016 Jam 12:17

kepercayaan, adat istiadat, atau agama yang dianut. Oleh karena itu, meskipun sebuah pernikahan tidak disertai dengan prosesi adat, selama memenuhi syarat-syarat sah secara hukum negara, perkawinan tersebut tetap diakui.

Upacara adat dalam perkawinan mencerminkan perpaduan antara norma hukum adat dan norma keagamaan, dan biasanya dipengaruhi oleh sistem perkawinan serta pola hubungan kekerabatan masyarakat setempat. Bentuk perkawinan dapat berupa istri mengikuti suami (kawin jujur), suami bergabung ke dalam keluarga istri (kawin semenda), perkawinan bebas di mana pasangan menentukan sendiri tanpa tekanan keluarga, atau perkawinan campuran yang terjadi antarsuku atau antaradat, seiring dengan perkembangan sosial masyarakat modern.

Secara umum, rangkaian prosesi perkawinan adat dimulai sejak masa pertunangan atau pacaran, dilanjutkan dengan penyelesaian kasus kawin lari jika ada, penyampaian lamaran resmi, pelaksanaan upacara adat, upacara keagamaan, dan diakhiri dengan kunjungan pasangan pengantin ke rumah orang tua atau mertua sebagai bagian dari peneguhan hubungan kekeluargaan.

8. Larangan, Pencegahan, dan Pembatalan menurut Hukum Adat

a) Larangan dalam Perkawinan Adat

Secara umum, ketentuan perkawinan dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tidak bertentangan secara signifikan dengan

norma-norma hukum adat di berbagai wilayah Indonesia. Namun demikian, terdapat perbedaan dalam penerapan larangan perkawinan karena pengaruh struktur masyarakat adat yang menganut garis keturunan sepihak, baik patrilineal maupun *matrilineal*, dan juga pada masyarakat *bilateral* di pedalaman. Dalam konteks adat, istilah larangan perkawinan biasanya disebut dengan istilah seperti "*sumbang*," "*pamali*," "*pantang*," atau "*tulah*," yang mengandung makna pelanggaran terhadap norma adat yang dapat menimbulkan akibat negatif bagi individu dan keluarganya.

b) Pencegahan Perkawinan

Pada masyarakat adat, khususnya yang menganut ajaran Islam, tidak dikenal secara formal konsep pencegahan atau penolakan pernikahan seperti yang diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. Namun bukan berarti orang tua atau kerabat tidak berusaha mencegah perkawinan yang dianggap tidak sesuai. Upaya tersebut umumnya tidak dibawa ke ranah hukum atau pengadilan, melainkan diselesaikan secara musyawarah demi menjaga keharmonisan keluarga.

Budaya malu untuk membawa urusan keluarga ke ranah hukum masih melekat kuat, sehingga pencegahan lebih sering dilakukan dengan cara memberikan nasihat atau penolakan secara halus. Bentuk pencegahan bervariasi tergantung sistem kekerabatan, seperti penolakan karena perbedaan agama, etnis, kasta, status

sosial, masalah dalam pembayaran mas kawin (*belis*), atau adanya hubungan kekerabatan sakral seperti pela di Maluku.

Penolakan biasanya disampaikan secara halus oleh keluarga perempuan atau orang tua, tanpa pemaksaan. Dulu, pendekatan semacam ini cukup efektif. Namun kini, seiring dengan meningkatnya kesadaran individual dan kebebasan memilih pasangan, banyak orang tua atau kerabat memilih mengalah terhadap keputusan anak-anak mereka.

c) Pembatalan Perkawinan

Dalam praktik hukum adat, tidak dikenal secara formal lembaga pembatalan perkawinan sebagaimana diatur dalam hukum positif. Hal ini karena hukum adat tidak menetapkan syarat-syarat ketat seperti batas usia, persetujuan kedua belah pihak, larangan poligami, pernikahan ulang setelah perceraian, maupun masa tunggu sebelum menikah kembali.

Yang menjadi pertimbangan utama dalam hukum adat adalah larangan berdasarkan agama yang dianut, misalnya larangan menikah dengan kerabat sedarah, hubungan semenda, hubungan susuan, atau sesama anggota klen keturunan.

Di banyak komunitas adat, perkawinan dianggap sakral dan tidak boleh dibatalkan, karena membatalkan pernikahan dapat mencemarkan nama baik keluarga atau marga. Oleh sebab itu, walaupun ada kesalahan atau ketidaksesuaian, masyarakat adat

cenderung mempertahankan pernikahan demi menjaga martabat keluarga.

C. Tinjauan Umum Kawin Lari (*Nyolong*) dalam Hukum Adat

1. Pengertian Kawin Lari (*Nyolong*)

Kawin lari atau *nyolong* dalam perspektif adat merupakan tindakan pelanggaran karena dilakukan tanpa restu keluarga atau musyawarah adat. Dalam masyarakat adat, kawin lari bukan sekadar urusan pribadi, tetapi menyangkut martabat keluarga dan tatanan sosial. Oleh karena itu, pelanggaran ini dikenakan sanksi adat yang bersifat sosial, material, dan spiritual. Menurut Hilman Hadikusuma, kawin lari dikategorikan sebagai delik adat, yakni tindakan yang dianggap mengganggu keseimbangan masyarakat dan harus diselesaikan melalui reaksi adat seperti denda, permintaan maaf, atau ritual adat tertentu.

2. Hukum Perdata dan Relevansinya terhadap Hukum Adat

Dalam perspektif hukum perdata, penyelesaian sengketa melalui musyawarah adat dapat disamakan dengan perdamaian sukarela (*dading*) atau bentuk perjanjian damai antarpihak. Berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdata, suatu perjanjian dianggap sah apabila memenuhi syarat: sepakat, cakap, objek tertentu, dan sebab yang halal. Dalam hal sanksi adat kawin lari, keputusan musyawarah adat sering kali mengikat kedua belah pihak sebagaimana halnya perjanjian perdata.

UU No. 14 Tahun 1970 (jo. UU No. 48 Tahun 2009) menegaskan bahwa hakim wajib menggali dan memahami nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. Dengan demikian, keputusan adat seperti sanksi kawin lari dapat dijadikan pertimbangan hukum, selama tidak bertentangan dengan hukum nasional.

3. Pengakuan Hukum Adat dalam Sistem Hukum Nasional

Pasal 18B ayat (2) dan Pasal 28I ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa negara memberikan pengakuan dan penghormatan terhadap eksistensi masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya, selama masyarakat tersebut masih ada dan selaras dengan prinsip-prinsip negara hukum. Ketentuan ini menjadi landasan konstitusional yang mengukuhkan bahwa hukum adat memiliki kedudukan yang sah dan diakui dalam sistem hukum nasional Indonesia.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 juga menegaskan bahwa eksistensi hukum adat tetap diakui, termasuk dalam pengelolaan sumber daya dan penyelesaian perkara sosial seperti perkawinan.

D. Keadaan Umum Desa Agung Jaya

1. Letak Geografis dan Aksesibilitas

Desa Agung Jaya merupakan salah satu wilayah yang berada di Kecamatan Air Manjunt, Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu,

Indonesia. Secara geografis, desa ini berada pada koordinat $2^{\circ}30'55.5''$ LS dan $101^{\circ}10'8.0''$ BT. Desa ini memiliki posisi strategis karena berada di tengah-tengah berbagai penjuru desa, dengan akses jalan yang sudah beraspal dan mudah dilalui oleh berbagai kendaraan. Jarak tempuh dari pusat Kabupaten Mukomuko ke Desa Agung Jaya kurang lebih 10 km, atau sekitar 10 menit perjalanan.

2. Demografi dan Kependudukan

Desa Agung Jaya memiliki jumlah penduduk terbanyak dibandingkan desa-desa lain yang berada di wilayah Kecamatan Air Manjuntou. Berdasarkan data tahun 2020, jumlah penduduk Kecamatan Air Manjuntou adalah 11.511 jiwa, dengan kepadatan penduduk rata-rata 90,43 jiwa/km². Sebagian besar penduduk di Kecamatan Air Manjuntou, termasuk Desa Agung Jaya, berasal dari program transmigrasi dan mayoritas berasal dari suku Jawa.

3. Potensi dan Pengembangan Desa Wisata

Desa Agung Jaya memiliki berbagai potensi wisata yang meliputi wisata alam, seni budaya, kerajinan, dan kuliner. Salah satu atraksi wisata yang dikembangkan adalah "*Pangonan*", yang merupakan wisata agro di wilayah persawahan. Pengembangan desa wisata ini didukung oleh pemerintah melalui Dana Desa, dengan pembangunan fasilitas seperti siring tersier, kolam ikan, dan pematangan cetak sawah.

4. Infrastruktur dan Sarana Prasarana

Dalam bidang pendidikan, Desa Agung Jaya memiliki fasilitas pendidikan mulai dari tingkat SD hingga SLTA. Di bidang kesehatan, tersedia Puskesmas dan Puskesmas Pembantu yang melayani kebutuhan kesehatan masyarakat. Sarana ibadah juga tersedia dengan jumlah masjid yang memadai untuk mendukung kegiatan keagamaan warga.

5. Kehidupan Sosial dan Budaya

Warga Desa Agung Jaya masih mempertahankan dan menghormati tradisi Jawa yang kaya akan nilai-nilai luhur, seperti praktik gotong royong dalam bentuk *rewang*, *mbecek/numbang*, dan berbagai bentuk adat lainnya. Adat istiadat ini dimanfaatkan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam penyelesaian masalah sosial seperti kawin lari (*nyolong*), yang diselesaikan melalui mekanisme musyawarah adat.

Beberapa nilai luhur budaya Jawa yang masih dijaga dan dilaksanakan antara lain:

- a) *Rewang*, yaitu budaya gotong royong membantu tetangga atau sanak saudara yang sedang mengadakan hajatan, baik berupa bantuan tenaga, waktu, maupun bahan makanan.
- b) *Mbecek/Numbang*, yaitu tradisi menyalurkan dukungan materi berupa barang maupun dana kepada pihak yang sedang

mengadakan acara seperti pernikahan, sunatan, dan sebagainya. Tradisi ini dilakukan dengan semangat kekeluargaan dan timbal balik.

Nilai-nilai tersebut tidak hanya sekadar tradisi sosial, tetapi juga berfungsi sebagai sistem sosial yang mempererat hubungan antarwarga serta menciptakan solidaritas kolektif.

Dalam konteks penyelesaian masalah sosial, masyarakat Desa Agung Jaya sangat mengedepankan mekanisme musyawarah adat. Salah satu contoh nyata adalah dalam kasus kawin lari (*nyolong*). Tindakan kawin lari dianggap sebagai pelanggaran terhadap norma adat dan nilai kekeluargaan. Oleh karena itu, penyelesaiannya tidak dilakukan secara sepihak atau melalui jalur hukum negara terlebih dahulu, tetapi melalui forum adat yang melibatkan kepala kaum, ketua adat, tokoh agama, dan tokoh masyarakat.

Dalam musyawarah adat tersebut, tidak hanya pelaku yang diberi sanksi, tetapi juga keluarga besar pelaku bertanggung jawab terhadap pemulihan hubungan sosial yang terganggu akibat tindakan tersebut. Ini mencerminkan bahwa sistem sosial di Desa Agung Jaya masih bersifat *komunal*, di mana kepentingan bersama diutamakan dibanding kepentingan pribadi.

Budaya musyawarah dan mufakat yang diterapkan juga mencerminkan nilai-nilai kekeluargaan, kedamaian, dan penghormatan

terhadap hierarki sosial. Semua keputusan diambil berdasarkan konsensus, dan pelanggaran terhadap adat dipandang sebagai gangguan terhadap keseimbangan sosial yang harus dipulihkan.

Dengan demikian, kehidupan sosial dan budaya masyarakat Desa Agung Jaya tidak hanya menjadi identitas kolektif, tetapi juga berfungsi sebagai instrumen penyelesaian konflik, media kontrol sosial, serta penguat solidaritas dan kohesi masyarakat desa.